

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum , parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Tempat Parkir biasanya berada ditepi jalan umum, pada daerah milik jalan, fasilitas khusus berupa gedung parkir dan pelataran parkir.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah keadaan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada dua pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut.

2.2. Kebutuhan Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing

dengan desain dan lokasi parkir. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kegiatan parkir di badan jalan juga akan menurunkan kapasitas jalan dan meningkatkan kecelakaan yang diakibatkan gerakan parkir membuka pintu mobil, pejalan kaki muncul di antara kendaraan parkir, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan parkir dan kendaraan yang diparkir.

2.3. Permasalahan Parkir di Labuan Bajo

Berawal dari keluhan warga sekitar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat berencana akan membangun terminal di dalam kota Labuan Bajo. Menurut salah satu anggota Komisi B DPRD Manggarai Barat, rencana pembangunan terminal dalam kota itu sebuah gebrakan bagus. Karena masih banyak kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang parkir sembarangan di sejumlah tempat di dalam kota Labuan Bajo. Hal ini menyebabkan lahan parkir tidak tertata dengan baik.

2.4. Permasalahan Parkir di Pelabuhan Ferry

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), ketersediaan ruang parkir tidak terlepas dari pengaturan tata letak ruang parkir yang efektif dan kapasitas ruang parkir serta pelayanan parkir yang baik sehingga dapat mengoptimalkan fasilitas parkir kendaraan. Ruang parkir di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo belum optimal, karena pada saat tertentu masih ada kendaraan yang parkir di luar area ruang parkir. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengendara yang parkir tidak beraturan (amburadul) atau ruang parkir tidak dibagi

berdasarkan tiap jenis kendaraan, sehingga pengunjung merasa kurang nyaman dan tidak bisa memarkirkan kendaraan mereka dengan baik.

2.5. Fasilitas Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 4 tahun 2013, tempat parkir tidak tetap adalah halaman/pelataran yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan. Fasilitas Parkir pada Badan Jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Fasilitas parkir itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan, seperti :
 - a. Parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir,
 - b. Parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir. Penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) terdiri dari :

- a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri,
- b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

Kinerja parkir pada suatu pusat kegiatan di suatu kota dapat dinyatakan sudah baik apabila area parkir yang tersedia masih mampu menampung kebutuhan ruang parkir, baik dalam kondisi biasa maupun dalam kondisi pengunjung yang padat atau pada jam-jam sibuk sekalipun. Penataan perpakiran di perkotaan di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dengan penyediaan ruang parkir. Hal ini harus dimulai dari proses pendirian sebuah bangunan sejak pengajuan izin mendirikan bangunan harus mulai dikendalikan dan ditata sesuai peruntukan dan penyediaan ruang parkir yang sesuai dengan kebutuhan.